

DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	ii
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
KERANGKA DALIL.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Kerangka Konseptual	11
G. Kerangka Teori.....	13
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Unsur Unsur Tindak Pidana.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Pencucian Uang	23
1. Pengertian Pencucian Uang.....	23
2. Unsur Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.....	28
3. Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang	31
C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	34
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	34
2. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakkan Hukum	36
BAB III HASIL PENELITIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI ERA DIGITAL TANTANGAN DAN DINAMIKA BARU PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA.....	41
A. Perkembangan Dunia Digital di Indonesia	41
B. Perkembangan Hukum Kaitan Dunia Digital di Indonesia.....	44

C. Konsep Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia	46
D. Peran PPATK dalam Mencegah terjadinya Pencucian Uangiy	49
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI ERA DIGITAL TANTANGAN DAN DINAMIKA BARU PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA	51
A. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Aset Digital	51
B. Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Memberantas Money Laundering.	55
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Dalam era globalisasi yang ditandai oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan transportasi, fenomena pencucian uang telah menjadi tantangan yang melintasi batas-batas nasional. Tindak Pidana Pencucian Uang di Era Digital : Tantangan dan Dinamika Baru Penegakan Hukum di Indonesia. Pencucian uang sebagai salah satu kejahatan serius, kini semakin kompleks dengan adanya teknologi digital yang memfasilitasi pelaku kejahatan untuk menyamarkan dan memindahkan hasil kejahatan dengan lebih mudah. Dalam era globalisasi yang ditandai oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan transportasi. Pencucian uang telah menjadi tantangan yang melintasi batas-batas nasional. Rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencucian uang melalui aset digital. Bagaimana peran PPATK dalam memberantas money laundering di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, dimana pendekatannya lebih kepada literatur kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital, seperti cryptocurrency, e-wallet dan layanan perbankan online, telah menciptakan tantangan baru bagi aparat penegak hukum.

Kata kunci : Tindak Pidana Pencucian Uang, Era Digital, Penegakan Hukum Indonesia